



PUTUSAN
Nomor 1995 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JEFFRY TANGKAU**, bertempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 37, RT 001/RW 005, Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2011 selaku kuasa dari:
2. **ARBIN ROBERT TANGKAU**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Husada Mas Blok AA Nomor 5, Surabaya, yang untuk sementara berada di Jalan Lombok Nomor 37, Makassar;
3. **SONYA ANDRE TANGKAU**, bertempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 37, RT 001/RW 005, Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
4. **SHERLY LANNY TANGKAU**, bertempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 37, RT 001/RW 005, Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
5. **TONIC TANGKAU, S.H.,M.H.**, beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 66, Surabaya, yang untuk sementara berada dan beralamat di Jalan Lombok Nomor 37, Makassar;
6. **JIMMY TANGKAU**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Puri Mutiara III – 28, RT 003/RW 005, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Melawan

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOEI MAY LIEM, bertempat tinggal di Jalan Bacan Nomor 5-5 C,
RT 8/RW 005, Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan Pettarani, Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau adalah selaku Pemilik Sah atas tanah yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37, dahulu Kelurahan Pattunuang dan sekarang Kelurahan Endeh, Kecamatan wajo, Kotamadya ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 526 m² (lima ratus dua puluh enam meter persegi), berdasarkan tanda bukti hak, tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara rumah Jalan Lombok Nomor 39;
 - Sebelah selatan rumah Jalan Lombok Nomor 35;
 - Sebelah timur rumah Raya Lombok;
 - Sebelah barat pekarangan kosong;
2. Bahwa Tang Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 1998 di Ujung Pandang (Makassar) yang dibuktikan dengan kutipan Akte Kematian Catatan Sipil dengan Nomor 7371.A.M.2010.000044, tanggal 22 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil, Makassar;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tang Eng Sam/Emil Samuel Tangkau telah menikah pertama kali dengan almarhum Kho A Moy dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan pertama tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, selaku Ahli Waris yang sah yaitu masing-masing:

- Arbin Robert Tangkau (Penggugat I);
- Sony Andre Tangkau (Penggugat II);
- Sherly Lanny Tangkau (Penggugat III);
- Tonic Tangkau (Penggugat IV);

Berdasarkan Surat keterangan/Pernyataan ahli waris yang dibuat di Makassar;

4. Bahwa sepeninggal isterinya (almarhum Kho A Moy) pada tanggal 20 Juni 1962, berdasarkan akte kematian Nomor 340, Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau telah menikah kali kedua dengan Marijke/Mareyke Dumanauw (dan telah meninggal dunia pula pada tanggal 8 November 1994, sesuai dengan akte kematian Nomor 7371 AM, 2010.000045) dan telah lahir 2 (dua) orang anak selaku Ahli Waris yang sah yaitu:

- Jimmy Tangkau (Penggugat V);
- Jeffry Tangkau (Penggugat VI);

Berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan ahli Waris yang dibuat di Makassar;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau telah menghibahkan sebagian dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37, dahulu bernama Kelurahan Pattunuang dan sekarang bernama Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) kepada anaknya yang bernama Tonic Tangkau (Penggugat IV), berdasarkan Akta Hibah dan Pelepasan Hak Nomor 52, tertanggal 11 September 1992 yang turut pula ditanda tangani oleh almarhum Marijke/Mereyke Dumanauw dan terhadap akta hibah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 3882, yang tercatat atas nama Tonic Tangkau, pada tanggal 4 Desember 1995;
6. Bahwa benar masih terdapat sisa tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) dari tanah milik almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, berdasarkan surat tanda bukti hak atas tanah bekas Eigendom

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, dahulu bernama Kelurahan Pattunuang dan sekarang bernama Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan hak dari Para Ahli Waris almarhum, yaitu masing-masing :

- Arbin Robert Tangkau (Penggugat I);
 - Sony Andre Tangkau (Penggugat II);
 - Sherly Lanny Tangkau (Penggugat III);
 - Tonic Tangkau (Penggugat IV);
 - Jimmy Tangkau (Penggugat V);
 - Jeffry Tangkau (Penggugat VI);
7. Bahwa , terhadap sisa tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, Ujung Pandang/Makassar yang merupakan satu kesatuan dari tanah milik almarhum Tan Eng Sam/ Emil Samuel Tangkau, berdasarkan surat tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 yang pada awalnya ditempati dan/atau dipinjam pakaikan kepada orang tua (Ayah dan Ibu) dari Tergugat dan tidak pernah dijual baik kepada orang tua Tergugat (Ayah/Ibu) maupun kepada Tergugat;
8. Bahkan, semasa hidupnya, yaitu sekitar awal Tahun 1985 almarhum orang tua dari Tergugat pernah mengatakan kepada almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau maupun Ahli Warisnya (Para Penggugat), berniat untuk membeli tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), oleh karena merasa tidak enak hati/sungkan, karena selama ini telah menggunakan tanah tersebut dan tidak pernah membayar harga sewa kepada orang tua Para Penggugat, namun sampai dengan meninggalnya orang tua Tergugat, maupun orang tua dari Para Penggugat, tidak pernah ada transaksi jual beli baik dengan almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau maupun Para Ahli Warisnya (Para Penggugat);
9. Bahwa Tergugat selaku anak dari almarhum Goie Lie Tie yang saat ini menguasai tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) tersebut juga pernah menyampaikan niatnya untuk membeli tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) baik kepada almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau maupun kepada Ahli Waris/Para Penggugat, selaku pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena merasa telah ditolong/dibantu dan tidak enak hati, karena selama ini telah menggunakan tanah tersebut tanpa pernah membayar uang sewa, baik kepada orang tua Para Penggugat maupun kepada Para Penggugat, namun baik orang tua Para Penggugat maupun kepada Para Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah berniat untuk menjual dan tidak pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga dengan Tergugat dan Para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar segera mengembalikan tanah yang dikuasainya dan Para Penggugat sangat kaget ketika memperoleh informasi, pada bulan Maret 2011, bahwasanya Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, Tergugat telah memiliki hak atas tanah, padahal secara nyata seharusnya disadari oleh Tergugat kalau tidak memiliki alas hak yang cukup;

10. Bahwa patut diduga, Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bekas Eigendom Verponding Nomor 1965, milik almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, sehingga mutatis mutandis dan jikalau benar telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat, maka sudah barang tentu dan sangat amat jelas Proses Penerbitan sertifikat tersebut adalah cacat hukum, maka kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk membatalkan sertifikat tersebut dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak berharga, sehingga patut untuk ditarik dan dimusnahkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Makassar;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang diduga mengaku seolah-olah selaku Pemilik yang sah terhadap tanah yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, Kelurahan Endeh/Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang/ Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan cara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Para Penggugat, sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau yaitu senilai/sebesar $60 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah) dengan perhitungan harga pasaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per meter persegi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin, agar semua tuntutan dari para Penggugat tidaklah menjadi sia-sia, maka kami mohon agar, Majelis Hakim Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Makassar, berkenan memerintahkan juru Sita untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, Makassar seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan endeh dahulu Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara rumah Jalan Lombok Nomor 39;
- b. Sebelah selatan tanah pekarangna rumah Jalan Lombok Nomor 37;
- c. Sebelah timur Jalan Raya Lombok;
- d. Sebelah barat tanah pekarangan kosong;

13. Bahwa guna mendapatkan suatu bentuk putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri Makassar untuk menghukum Tergugat guna membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang terhitung mulai sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

14. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 180 HIR, yang tidak dapat diragukan lagi kebenaran hukumnya, maka mohon Pengadilan Negeri Makassar agar terhadap Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang membawa dampak beban kerugian yang besar terhadap Para Penggugat, maka kami mohon, kepada Pengadilan Negeri Makassar, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau adalah selaku pemilik yang sah, satu-satunya, atas tanah yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, dahulu disebut Kelurahan Pattunuang dan sekarang disebut Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan sisa surat tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1965, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara rumah jalan Lombok Nomor 39;

Sebelah selatan pekarangan rumah Jalan Lombok Nomor 37;

Sebelah timur Jalan Raya Lombok;

Sebelah barat tanah pekarangan kosong;

- Menyatakan, bahwa Arbin Robert Tangkau (Penggugat I) , Sony Andre Tangkau (Penggugat II) Sherly Lanny Tangkau (Penggugat III), Tonic Tangkau (Penggugat IV) adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau dengan almarhum Kho A Moy, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Makassar;
- Menyatakan bahwa Jimmy Tangkau (Penggugat V), Jeffry Tangkau (Penggugat VI) adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau dengan almarhum Marijke/Mareyke Dumanauw, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Makassar;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, menguasai dan / atau memiliki tanah yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) di Kelurahan Endeh dahulu Pattunuang, Kecamatan wajo, Kota Ujung Pandang/ Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan adalah tanpa alas hak yang cukup dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan, Badan Pertanahan Nasional Makassar untuk menarik dan sekaligus mambatalkan sertipikat dan/atau bukti kepemilikan, yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, di Kelurahan Endeh dahulu Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara rumah Jalan Lombok Nomor 39;
 - Sebelah selatan pekarangan rumah Jalan Lombok Nomor 37;
 - Sebelah timur Jalan Raya Lombok;
 - Sebelah barat tanah pekarangan kosong;
7. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain yang turut mendapat/memperoleh hak dan menguasai tanah yang terletak di jalan Lombok Nomor 37 B, makassar, agar dengan segera mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dalam persidangan yang mulia;
8. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil atas tanah yang telah dimiliki dan/atau dikuasai secara melawan hukum yaitu sebesar/senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan;
9. Memerintahkan, Juru Sita, Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, RT. 001/RW. 005, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) di Kelurahan Endeh, dahulu Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara rumah Jalan Lombok Nomor 39;
 - Sebelah selatan pekarangan rumah Jalan Lombok Nomor 37;
 - Sebelah timur Jalan Raya Lombok;
 - Sebelah barat tanah pekarangan kosong;
10. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita, pengadilan Negeri Makassar atas tanah dan yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, dengan Luas 60 m² (enam puluh meter persegi) di Kelurahan Endeh, dahulu Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara rumah Jalan Lombok Nomor 39;
- Sebelah selatan pekarangan rumah Jalan Lombok Nomor 37;
- Sebelah timur Jalan Raya Lombok;
- Sebelah barat tanah pekarangan kosong;

11. Memerintahkan, Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan serta merta Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *a quo*;

12. Menyatakan, terhadap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;

13. Menghukum, kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan gugatan *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, dan menurut hukum kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris harus dibuktikan dengan surat penetapan ahli waris dari Kantor Catatan Sipil dan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kalau mereka adalah ahli waris dari Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, menurut pengetahuan kami masih ada ahli waris yang tidak menggugat, sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu gugatan;
3. Bahwa mengenai batas-batas dari objek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan nama-nama pemilik batas tanah sengketa, melainkan sekedar mereka-reka batas dengan mengatakan batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Jalan Lombok nomor 39, dan batas sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jalan Lombok Nomor 37, demikian halnya dengan nomor rumah karena identitas nomor rumah bukanlah suatu

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang paten karena seringkali berubah sehingga merupakan kekeliruan dalam mengajukan gugatan dengan hanya menjadikan nomor rumah sebagai batas objek sengketa, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan dan berakibat pula bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat gugatannya tertanggal 18 April 2011, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui keberannya oleh Turut Tergugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dijadikan Turut tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkan suatu sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah *obscuur libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya yang menyebabkan Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Tergugat diikuti dalam perkara in litis, sehingga menurut hukum cara perdata yang berlaku gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 1 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 76/PDT/2012/PT MKS, tanggal 12 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Desember 2011 Nomor 90/Pdt.G/2011/PN Mks., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Srt.Pdt.G/2011/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 6 Juli 2012;
2. Turut Tergugat pada tanggal 21 Juni 2012;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukumnya sarna sekali tidak mempertimbangan keberatan Kami, Para Pemohon Kasasi dalam memori banding yang menyatakan adanya 3 (tiga) alasan keberatan, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan 2 (dua) hal keberatan dari kami, Para Pemohon Kasasi hal ini sangat tidak tepat dan sengaja menyembunyikan fakta hukum, sehingga telah menimbulkan kesalahan dalam hal penerapan hukumnya;

Bahwa pertimbangan hukum pada hal. 6 Putusan Pengadilan Tinggi, Makassar yang tidak mempertimbangkan alasan keberatan Karni, Para Pemohon Kasasi yang terkait dengan kewarisan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yang dalam putusan disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah anak dari alm. Goe Lie Tie dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan bukti Tergugat (T-12) yaitu tentang Surat Keterangan Hak Waris yang menyatakan, jika Tergugat adalah anak kandung dari Gui Lie Tie dengan Nyonya Khoe Hoen Sang Nio yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan tertanggal 18 April 1977;

Bahwa bukti tersebut bertentangan dengan Bukti T-15 berupa Kutipan Akta lahir dari Tergugat yang menyatakan, jika Tergugat bukan merupakan anak kandung yang sah dari Gui Lie Tie dan Kho Khoen Sang Nio, selaku pihak penyewa rumah di Jalan Lombok 37 B. Dan hal itu juga berdasar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri (saksi, Ngoi Tjin Kie dan Thomas Kusuma) yang menerangkan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa, yang mengaku orang tua Tergugat (Gui Lie Tie dan Khoe Hoen Sang Nio) tidak memiliki anak kandung dan Tergugat hanya merupakan anak angkat yang dipelihara sejak masih kecil;

Bahkan sampai aera pembuktiaan pada persidangan yang kami muliakan tidak ada bukti yang menyatakan jika Tergugat telah diangkat sebagai anak angkat dari Gui Lie Tie dan Khoe Hoen Sang Nio secara sah menu rut hukum berlaku bagi Golongan Timur Asing (Tionghoa), oleh karenanya Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan tertanggal 18 April 1977 tersebut adalah cacat hukum;

Bahwa tindakan dari Balai Harta Peninggalan yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris tersebut, sangat cacat prosedur, oleh karena tugas dari Balai Harta Peninggalan adalah Pihak yang bertugas menjalankan pembagian harta atas surat wasiat dan bukan pihak yang meneluarkan Surat Keterangan Hak Waris, oleh karena yang berhak mengeluarkan adalah pihak Notaris (Balai Harta Peninggalan hanya rnengeluarkan Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesi keturunan Hindia), terlebih lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6/1983 yang mensyaratkan proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia harus melalui Putusan Pengadilan Negeri dan sampai dengan berakhirnya proses persidangan di Pengadilan Negeri, Makassar, ternyata Tergugat, tidak dapat menunjukkan 1 bukti apapun juga secara sah menurut hukum yang terkait dengan pengangkatan anak dari Gui Lie Tie dan Khoe Hoen Sang Nio dan oleh karena Tergugat, tidak dapat menunjukkan bukti, terkait dengan pengangkatan anak dari Gui Lie Tie Dan Khoe Hoen Sang Nio, secara sah menurut hukum, maka dengan dernikian bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 20457 tanggal 5 Oktober 2005, atas nama Goei May Lien bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1523/Pattunuang, yang bersumber dari tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B di Lingkungan Pattunuang dan sekarang Kelurahan Endeh, Keeamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan adalah tidak sah menurut hukum dan patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal terse but di atas sangatih jelas, jika pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum, dengan demikian haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

b. Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi, Makassar) dalam memutus perkara, tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 5 Putusan Pengadilan Tinggi, Makassar tidak berdasarkan pada bukti yang ada, terkait dengan objek sengketa yang secara sah adalah merupakan milik dari kami, Para Pemohon Kasasi, berdasarkan surat tanda bukti hak atas tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, dahulu bernama Kelurahan Pattunuang dan sekarang bernama Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan para ahli waris yang sah dari almarhum Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau. Dan terhadap sisa tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang pada awalnya hanya ditempati dan/atau dipinjam pakaikan kepada Goei Li Tie (yang diakui sebagai ayah) dari Tergugat dan tidak pernah dijual baik kepada Goel Li Tie maupun kepada Tergugat. Bahwa terhadap berdasarkan fakta yuridis jika orang tua kami, Para Pemohon Kasasi (Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau) telah melakukan Pendaftaran terhadap bekas tanah *eigendom verponding* Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 297/1973 dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Ujung Pandang tanggal 28 Juni 1973 oleh orang tua kami, Para Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding (bukti P-6). Dan berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 Pasal 3 yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan hukum pemegang bekas hak Barat, yang berakhir pada tanggal 24 September 1980 untuk mengajukan permohonan hak baru dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Maka ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang bekas hak Barat itu diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan hak baru sampai batas waktu paling lambat tanggal 24 September 1980;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, telah amat jelas dan terang, jika orang tua kami, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah melaksanakannya dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak sebagaimana bukti Penggugat (P-6) dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan secara sah menurut hukum jika kami, Para Pembanding/Para Penggugat adalah selaku, Pemilik Sail atas tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, luas 60 m², di Lingkungan Pattunuang dan sekarang Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan oleh karenanya Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, sehingga harus dibatalkan;

c. Kebertan Ketiga

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi, Makassar) dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan bukti T-10, maka terurai dengan jelas, bahwa telah terjadi perjanjian jual beli antara orang tua kami, Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau, selaku penjual dengan Goe Lie Tie selaku pembeli dengan objek jual beli berupa rumah batu beratap genteng dengan ukuran panjang 13,5 meter, lebar 4 meter yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B yang berdiri di atas tanah persil hak *Eigendom Verponding* Nomor 1965, sehingga berdasarkan bukti tersebut sangat jelas jika yang dijual adalah hanya bangunannya saja tidak terhadap objek tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), oleh karena terhadap tanah tersebut yang merupakan bagian dan/atau satu kesatuan dari Hak *Eigendom Verponding* Nomor 1965 adalah sah merupakan milik dari Tan Eng Sam/Emil Samuel Tangkau (orang tua kami, Para Pemohon Kasasi), berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 297/1973 dari Departemen Dalam Negeri, Kantor Sub. Direktorat Agraria, Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 28 Juni 1973 yang telah didaftarkan oleh orang tua kami (Para

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi) dan hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Keppres. Nomor 32, Tahun 1979 Jo. Permendagri Nomor 3, Tahun 1979 dalam Pasal 3 yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan hukum pemegang bekas hak barat, yang berakhir pada tanggal 24 September 1980 untuk mengajukan permohonan hak baru dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, bahwa ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa, pemegang bekas hak barat itu diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan hak baru sampai batas waktu paling lambat tanggal 24 September 1980 dan oleh karena orang tua kami (Para Pemohon Kasasi) telah melaksanakan ketentuan tersebut, maka secara sah menurut hukum, jika Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan pemilik sah atas tanah hekas *Eigendom Verponding* Nomor 1965 yang terletak di Jalan Lombok Nomor 37 B, luas 60 m², di Lingkungan Pattunuang dan sekarang Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang/Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang tersebut di atas, sangatlah jelas jika objek sengketa adalah secara sah merupakan milik dari kami, Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, Makassar telah salah dalam penerapan hukum, oleh karenanya sudah layak dan sepantasnya serta patut menurut hukum untuk dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah sengketa seluas 60 m², sedangkan pihak Tergugat dapat membuktikan perolehan tanah sengketa karena pembelian orang tua Tergugat dari orang tua Penggugat pada tanggal 2 Juni 1962 yang kemudian didaftarkan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 20457 atas nama Goei May Liem;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JEFFRY TANGKAU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Paraa Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JEFFRY TANGKAU**, 2. **ARBIN ROBERT TANGKAU**, 3. **SONYA ANDRE TANGKAU**, 4. **SHERLY LANNY TANGKAU**, 5. **TONIC TANGKAU, S.H.,M.H.** dan 6. **JIMMY TANGKAU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H.,

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.1995 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003